



BUPATI MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2021  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 11 ayat (1) huruf b dan pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka panjang daerah dan Tentang Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 143);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 25 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Mukomuko.
4. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya di singkat RKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
6. Perangkat Daerah yang berikut disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat RAPBD adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang diajukan ke DPRD oleh Pemerintah Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan oleh Peraturan Daerah.
10. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan belanja dari pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mukomuko untuk priode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2021

yang di mulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir 31 Desember 2021.

- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
- a. Pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.
  - b. Pedoman dalam menyusun KUA Tahun 2021.
  - c. Pedoman dalam menyusun PPAS Tahun 2021.
  - d. Pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2021; atau
  - e. Pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2021.

### Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Terdiri atas :

- a. Narasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan sistematika sebagai berikut :
- BAB I : PENDAHULUAN
  - BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
  - BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
  - BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
  - BAB V : PENUTUP
- b. Matrik Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Bupati ini, tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
2. Lampiran II Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
3. Lampiran III Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
4. Lampiran IV Rencana Kerja Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
5. Lampiran V Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
6. Lampiran VI Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;

7. Lampiran VII Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
8. Lampiran VIII Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah raga Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
9. Lampiran IX Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
10. Lampiran X Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
11. Lampiran XI Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
12. Lampiran XII Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
13. Lampiran XIII Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
14. Lampiran XIV Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
15. Lampiran XV Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
16. Lampiran XVI Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu dan Tenaga Kerja Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
17. Lampiran XVII Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
18. Lampiran XVIII Rencana Kerja Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
19. Lampiran XIX Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
20. Lampiran XX Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
21. Lampiran XXI Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
22. Lampiran XXII Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
23. Lampiran XXIII Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
24. Lampiran XXIV Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Sandi Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
25. Lampiran XXV Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
26. Lampiran XXVI Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
27. Lampiran XXVII Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;

28. Lampiran XXVIII Rencana Kerja Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
29. Lampiran XXIX Rencana Kerja Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
30. Lampiran XXX Rencana Kerja Kecamatan Pondok Sugh Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
31. Lampiran XXXI Rencana Kerja Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
32. Lampiran XXXII Rencana Kerja Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
33. Lampiran XXXIII Rencana Kerja Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
34. Lampiran XXXIV Rencana Kerja Kecamatan Air Manjuntio Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
35. Lampiran XXXV Rencana Kerja Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
36. Lampiran XXXVI Rencana Kerja Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
37. Lampiran XXXVII Rencana Kerja Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
38. Lampiran XXXVIII Rencana Kerja Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
39. Lampiran XXXIX Rencana Kerja Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
40. Lampiran XL Rencana Kerja Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
41. Lampiran XLI Rencana Kerja Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
42. Lampiran XLII Rencana Kerja Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko Tahun 2021.

#### Pasal 5

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 dituangkan dalam APBD Kabupaten Mukomuko Tahun 2021, serta sebagai bahan usulan ke APBD Provinsi Bengkulu dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

#### Pasal 6

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mukomuko menelaah kesesuaian Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 hasil pembahasan RAPBD antara Pemerintah Daerah dan DPRD dengan RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2021.

#### Pasal 7

Dalam hal RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 2 berbeda dengan hasil pembahasan RAPBD bersama DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 5, maka Pemerintah Daerah menggunakan

RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 hasil pembahasan dengan DPRD Kabupaten Mukomuko.

Pasal 8

Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Bengkulu yang di anggarkan setelah ditetapkannya RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 dan belum tercantum dalam RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2021, menjadi bagian tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2021.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal 24 SEPTEMBER 2020


BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko  
pada tanggal 24 SEPTEMBER 2020

SEKRETARIS DAERAH,



MARJOHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2020 NOMOR 36.